

**LARANGAN MENIKAH DI BULAN APIT KATUBAH DALAM
PANDANGAN TOKOH ADAT DAN ULAMA**

**(Studi Kasus Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten
Mandailing Natal)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh

RIZKA AMELIA

NIM: 21070022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUAR00000000GA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

**LARANGAN MENIKAH DI BULAN *APIT KATUBAH* DALAM
PANDANGAN TOKOH ADAT DAN ULAMA (Studi Kasus
Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh

RIZKA AMELIA

NIM: 21070022

Pembimbing I

Ardina Khoirun Nisa, M.H
NIP.199307302019032024

Pembimbing II

Idris, M.H
NIP.199207172019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025


LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "LARANGAN MENIKAH DI BULAN *APIT KATUBAH* DALAM PANDANGAN TOKOH ADAT DAN ULAMA (Studi Kasus Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)" a. n Rizka Amelia NIM: 21-07-0022, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 03 Juli 2025.


Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 21 Agustus 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal


Ketua



Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002


Sekretaris



Ardina Khoirun Nisa, M.H
NIP. 199307302019032024

Anggota Penguji


1) Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002


2) Ardina Khoirun Nisa, M.H
NIP. 199307302019032024



3) Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


4) Dede Hafirman Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




Dr. H. Sumpter Mulia Harahap, Lc., M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Dengan ini Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh :

Nama : Rizka Amelia
NIM : 21070022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Larangan Menikah Di Bulan Apit Katubah Dalam Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama (Studi Kasus Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal).

Telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II untuk di ajukan pada sidang Ujian Munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panyabungan, 27 Mei 2025

Pembimbing I



Ardina Khoirun Nisa, M.H
NIP.199307302019032024

Pembimbing II



Idris, M.H
NIP.199207172019081001

NOTA DINAS

Panyabungan, 19 Mei 2025

Yth Bapak Ketua STAIN MADINA

Di

Tempat

Nomor : (-)
Lampiran : 5 (Lima) Exp
Perihal : Skripsi an Rizka Amelia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi an Rizka Amelia yang berjudul "**Larangan Menikah Di Bulan Apit Katubah Dalam Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama (Studi Kasus Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II



Ardina Khoirun Nisa, M.H
NIP.199307302019032024



Idris, M.H
NIP.199207172019081001

SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Amelia
NIM : 21070022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tempat/ Tgl Lahir : Purba Baru, 31 Mei 2002
Alamat : Purba Baru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **Larangan Menikah Di Bulan Apit Katubah Dalam Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama (Studi Kasus Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Panyabungan, 19 Mei 2025

Hormat Saya,



Rizka Amelia
NIM. 21070022

Motto Hidup

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Al Baqarah 286)

Abstrak

Rizka Amelia, Nim: 21070022. Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Larangan menikah pada bulan *Apit Katubah* merupakan salah satu kepercayaan tradisional yang masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Mandailing, khususnya di Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Kepercayaan ini tumbuh dari pemahaman adat bahwa bulan tersebut dianggap membawa sial jika digunakan sebagai waktu pelaksanaan pernikahan. Di sisi lain, dalam perspektif Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat setempat tidak terdapat larangan waktu tertentu untuk melangsungkan pernikahan, kecuali dalam kondisi yang secara syar'i dilarang. Perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum Islam menimbulkan dinamika yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks harmonisasi antara nilai-nilai tradisional dan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh adat serta ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal terhadap larangan menikah di bulan *Apit Katubah*, serta bagaimana penerapannya di tengah masyarakat Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memandang larangan menikah di bulan Apit Katubah sebagai bagian dari warisan budaya yang mengandung nilai-nilai kehati-hatian, perlindungan terhadap keharmonisan rumah tangga, serta pengaturan sosial dalam masyarakat. Sementara itu, para ulama MUI menyatakan bahwa secara normatif tidak ada dasar syariat yang melarang pernikahan di bulan tersebut. Namun, sebagian dari mereka menghargai tradisi tersebut selama tidak diyakini sebagai bagian dari ajaran agama yang bersifat mutlak. Dengan demikian, terjadi bentuk kompromi sosial yang memungkinkan keberlangsungan adat tanpa menabrak prinsip-prinsip dasar Islam. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian integrasi antara hukum adat dan Islam dalam kehidupan masyarakat lokal.

Kata Kunci: Larangan menikah, *Apit Katubah*, Tokoh Adat, Ulama MUI, Mandailing Natal

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "LARANGAN MENIKAH DI BULAN APIT KATUBAH DALAM PANDANGAN TOKOH ADAT DAN ULAMA (Studi Kasus Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal). Demikian juga sholawat dan salam penulis sanjungkan ke hariban junjungan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program sarjana Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak yang berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis Bapak Salman dan Ibu Masnawiyah, yang selalu memberikan kasih sayang nya baik berupa materil dan spiritual, serta tidak henti-hentinya memberikan support. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) oleh bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) oleh bapak Andri Muda Nst, M. H.
4. Pembimbing I Ibu Ardina Khoirun Nisa,M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing II bapak Idris, M.H yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

7. Untuk teman seperjuangan saya Siti Masani Aliyah, Fatimah Fitri, Yusna Alawiyah yang sudah menemani penulis mewawancarai para informan.
8. Untuk teman seperjuangan saya Rizki Fadilah yang selalu ikut ketika bimbingan skripsi.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga jasa dan amal perbuatannya diberi balasan yang terbaik dari Allah SWT aminnn.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, maupun pengalaman. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulis selanjutnya dan semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis serta masyarakat secara umum.

Demikian semoga semua amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Amin ya rabbal 'alamin.

Panyabungan, 19 Mei 2025



Rizka Amelia

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN MUNAQOSYAH	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
NOTA DINAS	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
MOTTO HIDUP	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Defenisi Istilah	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan dalam Hukum Islam	12
B. Perkawinan dalam Hukum Adat	19
C. Tinjauan Teori dan Pendekatan Analisis	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Sifat Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Keabsahan Data	32

G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Sejarah Dan Makna Bulan <i>Apit Katubah</i> Dalam Tradisi Mandailing Natal.....	35
C. Larangan Menikah Di Bulan <i>Apit Katubah</i> Dalam Hukum Islam, Hukum Adat Dan Pandangan Tokoh Adat Dan Ulama	35
D. Paparan Data Hasil Penelitian	39
E. Dampak Sosial, Budaya Dan Hukum Mengenai Larangan Menikah Di Bulan <i>Apit Katubah</i>	46
F. Tanggapan masyarakat terhadap larangan menikah di bulan <i>Apit Katubah</i>	49
G. Data Perkawinan Masyarakat di KUA Kecamatan Lembah Sorik Marapi	50
H. Analisis Penulis	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dilaksanakan atas dasar perintah Allah swt sesuai dengan aturan agama Islam untuk menjaga keluarga serta menentramkan suasana hidup masyarakat, juga memperluas hubungan yang lebih erat antara satu dengan lain dalam rangka menciptakan ketentraman hidup. Agama Islam mengatur perkawinan bagi manusia demi ketentraman hidupnya di muka bumi ini, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Wibisana, 2016)*

Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa tujuan manusia diciptakan berpasang-pasangan adalah untuk membangun keluarga *sakinah*. Ungkapan "*Sakinah*" digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan kehangatan sebuah keluarga. Ungkapan "*Sakinah*" juga berasal dari kata "*Sakanu*" yang artinya tempat tinggal. Artinya tempat dimana tiap anggota keluarga berlabuh dalam keadaan yang damai, sehingga tumbuh rasa cinta di antara para anggotanya. Seiring dengan perkembangan zaman disertai dengan padatnya kegiatan sosial masyarakat, interaksi antara agama dan budaya selalu terjadi (Lismawati, 2023).

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan yaitu "akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Suma, 2003). Sekalipun ada perbedaan pendapat dalam merumuskan perkawinan namun masing-masing rumusan mengandung suatu unsur kesamaan yaitu perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan

(Soemiyati, 1986). Peraturan tersebut tidak memberikan batasan mengenai waktu atau bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan, yang artinya secara hukum maupun agama tidak ada larangan formal dalam memilih bulan pernikahan, termasuk bulan *Apit Katubah*. Namun realitas di Mandailing Natal menunjukkan bahwa adat masih menjadi sumber otoritas dalam keputusan sosial keagamaan, termasuk dalam hal perkawinan (Amrin, 2025).

Perkawinan tidak boleh ada satu syarat dan rukun itu yang ditinggalkan, karena hal tersebut akan berpengaruh pada keabsahan dari pernikahan itu sendiri. Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang berlaku bagi setiap makhluk Tuhan. Dalam ajaran Islam telah diatur dan diberikan tuntunan serta penjelasan tentang berbagai fungsi dan tujuan dari Perkawinan. Selain sebagai sarana penyaluran biologis, Perkawinan juga merupakan sarana melanjutkan generasi ke generasi berikutnya, serta sebagai sarana membentengi diri dari gangguan setan, nafsu birahi, menundukkan pandangan mata dari perbuatan maksiat, serta menciptakan ketenangan hidup dan kesungguhan beribadah (Keluarga, 2020).

Pada umumnya setiap masyarakat pemeluk agama Islam, terlihat adanya pengaruh agama Islam terhadap ketentuan-ketentuan adat, termasuk ketentuan perkawinan. Perkawinan secara Islam juga memberikan peran yang begitu besar menentukan pada keluarga kerabat dan persekutuan seperti dalam perkawinan adat, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip syariat. Itulah yang menjadi sebab sehingga kekuatan-kekuatan pikiran yang tradisional serta kekuasaan-kekuasaan tradisional dari para kepala adat, dalam perkawinan harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Perkawinan merupakan institusi sosial yang telah dikenal oleh hampir seluruh masyarakat di dunia, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan antara dua insan yang saling mencintai, namun juga merupakan ikatan sosial, budaya, dan agama yang memiliki peran sentral dalam membentuk tatanan masyarakat. Dalam banyak peradaban, perkawinan dijadikan sarana untuk menjaga garis keturunan, kehormatan keluarga, dan kesinambungan komunitas (Pongsibanne, 2017).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai budaya. Keberagaman etnis dan agama di Indonesia menyebabkan adanya berbagai perspektif dan praktik mengenai perkawinan. Dua sistem hukum utama yang dominan dalam mengatur perkawinan di Indonesia adalah hukum agama (terutama Islam sebagai agama mayoritas) dan hukum adat yang telah berakar sejak lama. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam memberikan panduan yang jelas mengenai syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami-istri, serta tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, hukum Islam menetapkan beberapa syarat dan rukun dalam perkawinan, seperti adanya calon suami-istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, serta tidak adanya halangan atau larangan dalam perkawinan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan perkawinan dan melindungi hak-hak setiap pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan di masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam, tetapi juga oleh nilai-nilai adat yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun. Di berbagai daerah di Indonesia, sistem hukum adat masih memainkan peranan penting dalam mengatur proses perkawinan, mulai dari peninjauan hubungan, lamaran, pelaksanaan akad nikah, hingga resepsi perkawinan (Hastarini, 2025).

Perkawinan menurut adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Menurut Hazairin perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan *magis*, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan. Sedangkan A. Van Gennep berpendapat bahwa perkawinan sebagai suatu *rites*

de passage (upacara peralihan) peralihan status kedua mempelai (M. LUTFI CHAKIM 2012). Jika dilihat perkawinan menurut adat tidak hanya merupakan peristiwa sosial, tetapi juga dianggap sebagai peristiwa adat yang sarat dengan simbol-simbol budaya, Misalnya, di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, ada berbagai tahapan adat seperti *Manyapai Boru* (peminangan), *Marhata Tuor* (pembicaraan mas kawin), *Patibal Tuor* (Memberikan mahar) hingga *Pabuat Boru* (penyerahan calon pengantin perempuan). Salah satu ciri khas perkawinan adat adalah adanya peran aktif dari keluarga besar dan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya (Ali Nafiah, 2025).

Masyarakat Kecamatan Lembah Sorik Marapi masih memegang teguh tradisi adat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu tradisi yang menarik untuk dikaji adalah larangan menikah pada bulan *Apit Katubah*, sebuah keyakinan lokal yang menyatakan bahwa bulan tersebut merupakan waktu yang pantang untuk melangsungkan pernikahan. Yang demikian bagian dari sistem penanggalan adat Mandailing yang secara turun-temurun digunakan untuk menentukan waktu-waktu penting, termasuk waktu yang dianggap baik atau buruk untuk melangsungkan suatu hajatan. Dalam konteks ini, *Apit Katubah* diyakini sebagai bulan yang "Apit", yang bermakna terjepit, dan jika seseorang menikah pada bulan ini dipercaya akan mengalami kesialan, perceraian, atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Tradisi ini bukan hanya menjadi keyakinan *personal*, tetapi telah melekat dalam struktur sosial masyarakat Mandailing sebagai bagian dari nilai-nilai kultural yang dilestarikan (Aburahman, 2025).

Praktik larangan menikah pada bulan *Apit Katubah* ini secara umum tidak tertulis dalam hukum negara, hukum adat maupun dalam syariat Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, tidak ada bulan khusus yang melarang pelaksanaan pernikahan, kecuali jika berkaitan dengan waktu ibadah yang memang disarankan untuk difokuskan, seperti bulan Ramadan. Pernikahan merupakan peristiwa penting yang tidak hanya diatur oleh hukum agama,

tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu perdebatan yang muncul adalah mengenai larangan menikah di bulan tertentu yang dikenal sebagai *Apit Katubah*. Perbedaan pandangan antara adat dan ajaran Islam tentang hal ini kerap menimbulkan ketegangan, namun juga membuka ruang bagi terciptanya harmoni antara keduanya.

Muncul ketegangan ketika generasi muda atau tokoh agama mempertanyakan dasar larangan tersebut secara rasional dan religius. Beberapa orang merasa bahwa larangan itu menghambat niat baik yang sudah memenuhi syarat agama. Dalam beberapa kasus, tokoh agama menyebut larangan itu sebagai bentuk *khurafat* (keyakinan yang tidak berdasar dalam Islam (Yunan, 2025)).

Meski demikian, banyak masyarakat tetap menghormati adat sebagai bagian dari nilai kearifan lokal. Tokoh adat dan tokoh agama sering berdialog untuk mencari jalan tengah. Misalnya, pernikahan secara agama tetap dilakukan, namun resepsi ditunda hingga melewati bulan *Apit Katubah*. Ini menunjukkan adanya harmoni antara adat dan agama, di mana adat dipertahankan sepanjang tidak melanggar prinsip Islam (Asmat, 2025).

Larangan menikah di bulan *Apit Katubah* merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Mandailing. Dari sudut pandang Islam, larangan itu tidak memiliki dasar syar'i, namun tetap dihargai sebagai bagian dari tradisi. Ketegangan muncul ketika keyakinan adat dianggap bertentangan dengan ajaran agama, namun dapat diatasi dengan pendekatan *Dialogis* dan moderat, menciptakan harmoni dalam keberagaman nilai. Di sisi lain, sebagian masyarakat, termasuk tokoh adat, memandang larangan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan sebagai bagian dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat.

Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang mereka seperti sudah ada semenjak orang-orang terdahulu. Dan apabila kepercayaan yang sudah mentradisi itu dilanggar maka akan ada yang menerima dampaknya. Dilihat dari fenomena dan realitas larangan pernikahan pada bulan *Apit Katubah* yang terjadi di Kecamatan Lembah Sorik Marapi kabupaten Mandailing Natal sebagai pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam adat budaya setempat, Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“LARANGAN MENIKAH DI BULAN APIT KATUBAH DALAM PANDANGAN TOKOH ADAT DAN ULAMA” (Studi Kasus Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh adat mengenai larangan pernikahan di bulan *Apit Katubah* di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana pandangan ulama mengenai larangan pernikahan di bulan *Apit Katubah* di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana Dampak Sosial, Budaya Dan Hukum Mengenai Larangan Menikah Di Bulan *Apit Katubah* di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh adat mengenai larangan pernikahan di bulan *Apit Katubah* di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama mengenai larangan pernikahan di bulan *Apit Katubah* di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui dampak sosial, budaya dan hukum pernikahan di bulan *Apit Katubah* bagi masyarakat di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sekiranya bisa berguna dan berharap mampu untuk dijadikan dasar sebagai pedoman. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas tepatnya di seluruh Kabupaten Mandailing Natal, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis sekaligus untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan sangat berhubungan dengan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, maka perlu melihat penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hanim Farida, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung agung tahun 2020 dengan judul "Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)". Pendekatan kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah antar warga dusun Gambar dengan warga dusun Bakalan di Kabupaten Blitar.

Adapun rumusan masalah nya yaitu:

- a. Apa yang melatar belakangi tradisi adat Jawa larangan menikah antar warga dusun Gambar warga dusun Bakalan?
 - b. Bagaimana sikap masyarakat dusun Gambar dan masyarakat dusun Bakalan mengenai tradisi adat Jawa larangan menikah antar warga dusun di dusun mereka?
 - c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi adat Jawa larangan menikah antar warga dusun?
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yunus Tegar, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021 dengan judul "Tradisi Larangan Menikah pada Bulan Muharam dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok". Penelitian ini menggali kepercayaan masyarakat di Desa Nagari Talang bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram pasti gagal dan membawa kesialan lainnya. Kemudian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

Adapun rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana Tradisi Larangan Menikah di Bulan Muharam dalam adat Minangkabau di Nagari Talang?
- b. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di Nagari Talang?

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Amelia Safitri Istiningtyas, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2020 dengan judul “Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Mlumah Murep dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”. Penduduk Desa Crabak di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menganut tradisi yang dikenal dengan Mlumah Murep, yang menyatakan bahwa dua anggota keluarga yang sama tidak boleh menikah satu sama lain. Metode kualitatif dan jenis penelitian empiris digunakan untuk melakukan penelitian ini.

Adapun rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana perspektif ‘Urf terhadap larangan perkawinan Mlumah murep di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ?
- b. Bagaimana perspektif ‘Urf terhadap kepercayaan masyarakat pada akibat yang ditimbulkan apabila melanggar larangan perkawinan Mlumah murep di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ?

F. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian ini perlu adanya pengertian-pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pernikahan

Ikatan lahir batin antara suami-istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

2. Larangan Menikah

Sebuah larangan untuk melaksanakan pernikahan dalam waktu atau keadaan tertentu karena jika dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang ditimpa oleh kedua mempelai(Cahaya, 2021).

3. Bulan *Apit Katubah*

Apit artinya terjepit dan *Apit Katubah* dimulai dari bulan bulan syawal sampai zulkhijjah sedangkan *katubah* artinya *khutbah* (Ainun, 2025).

4. Pandangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandangan adalah hasil dari perbuatan memandang (Depdikbud, 2002).

5. Tokoh adat

Tokoh adat ialah seseorang yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang berperan penting dalam tatanan masyarakat adat disuatu daerah. Tokoh adat menjadi pimpinan atau penasehat dalam tradisi adat atau kebudayaan yang ada di daerah setempat. Tokoh adat ini lahir dari garis keturunan pemuka adat terdahulu berdasarkan garis keturunan laki-laki (Apriliana, 2022).

6. Ulama

Menurut MUI, ulama adalah orang Islam yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan memberikan fatwa dan bimbingan kepada umat dalam masalah keagamaan. Majelis Ulama Indonesia, Pedoman dan Kode Etik Ulama Indonesia, Jakarta: Sekretariat MUI Pusat, 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan Skripsi ini dan mempermudah pembahasan, maka dikelompokkan kedalam lima Bab, yang masing-masing terdiri dari sub-Bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian, dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, defenisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori, mengemukakan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian adat, larangan menikah di bulan *Apit Katubah* dalam pandangan tokoh adat dan tokoh agama.

Bab III : Metode Penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimana akan membahas dan menjawab semua rumusan masalah.

Bab V : Penutup, yaitu bagian kesimpulan dan saran.